



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 2683/UN12/KS/2017

Nomor : 3618/UN37/KS/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal lima, bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (05-04-2017), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Sam Ratulangi Jalan Kampus Unsrat Manado 95115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof.Dr. Fathur Rokhman, M.Hum** : Rektor Universitas Negeri Semarang berkedudukan di Rektorat, Gedung H Jalan Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya.
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 3

1. **PARA PIHAK**, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

PASAL 7

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA,

PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA


PIHAK KEDUA,

PROF. DR. FATHUR ROKHMAN, M.HUM